



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 777 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mujur Nomor 012/BA/5202.06.08/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUJUR
KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7
November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang
berkepentingan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Mujur
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUJUR,



(SAIFUL AZHAQ, SH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 777 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUJUR
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AHMAD ANSHORI | LAKI-LAKI |
| 2. | ARIFIN | LAKI-LAKI |
| 3. | BAIQ HAERANI | PEREMPUAN |
| 4. | FIMA NANDA SILAWATI | PEREMPUAN |
| 5. | KAMARUDIN | LAKI-LAKI |
| 6. | MAHESY ESSYANSURI | PEREMPUAN |
| 7. | RIZKA PUTRI ERIBIA | PEREMPUAN |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | AHMAD NURMAYADIN | LAKI-LAKI |
| 2. | HIDAYATUL LASMI | PEREMPUAN |
| 3. | MARIATUN SOLIAH | PEREMPUAN |
| 4. | MARINA AULIA MALIK | PEREMPUAN |
| 5. | MUHAMMAD TONI ZAKIR,S.Pd | LAKI-LAKI |
| 6. | TUTI HIDAYATI | PEREMPUAN |
| 7. | ZELLYN AYU FITRI | PEREMPUAN |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ABDURROVI'ARLI | LAKI-LAKI |
| 2. | BUDIMAN | LAKI-LAKI |
| 3. | HUSNI THAMRIN | LAKI-LAKI |
| 4. | MOH. SAOFI | LAKI-LAKI |
| 5. | TATA APRILIANA | PEREMPUAN |
| 6. | YOGI UMARDIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 7. | ZULFAN BARDANI | LAKI-LAKI |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | INTAN SARDIAN | PEREMPUAN |
| 2. | KARTA, S.Pd | LAKI-LAKI |
| 3. | LENING ASMANA | PEREMPUAN |
| 4. | MARIATUN | PEREMPUAN |
| 5. | MELAHARDI | LAKI-LAKI |
| 6. | MUHAMMAD FAJRUL FALAH | LAKI-LAKI |
| 7. | NETI ASTIKARINI | PEREMPUAN |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | EMA PUSPITA | PEREMPUAN |
| 2. | GINA SONIA PEBRIANTI | PEREMPUAN |
| 3. | IZA APRIANTI | PEREMPUAN |
| 4. | MARIANI | PEREMPUAN |
| 5. | MEGAWATI | PEREMPUAN |
| 6. | ROBI SIRFIANDI | LAKI-LAKI |
| 7. | SAIPULLOH | LAKI-LAKI |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | AHMAD SAID | LAKI-LAKI |
| 2. | AHYAR ROSIDI | LAKI-LAKI |
| 3. | M. HERMANSYAH | LAKI-LAKI |
| 4. | RINDA MARIANA | PEREMPUAN |
| 5. | SAHDI | LAKI-LAKI |
| 6. | SRI WAHYUNI | PEREMPUAN |
| 7. | SRILIA APRIANTI | PEREMPUAN |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | HENDRA BUDI SUSILO | LAKI-LAKI |
| 2. | M. ZULHARMAEN | LAKI-LAKI |
| 3. | MIHARNI | PEREMPUAN |
| 4. | MIRANTI | PEREMPUAN |
| 5. | RENY PARAMITHA | PEREMPUAN |
| 6. | RIZKIA FAJRIATI | PEREMPUAN |
| 7. | YUNIA AULIA MAESURO | PEREMPUAN |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | ISMI ALIZA | PEREMPUAN |
| 2. | JARIAH, S.Pd | LAKI-LAKI |
| 3. | MAHSYAT | LAKI-LAKI |
| 4. | MURDANE | LAKI-LAKI |
| 5. | SUPRIADI | LAKI-LAKI |
| 6. | USUL | LAKI-LAKI |
| 7. | WIWIN MULIYADI | LAKI-LAKI |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AHMAD EFENDI | LAKI-LAKI |
| 2. | AHMAD MUNTAHA | LAKI-LAKI |
| 3. | AMRULLAH | LAKI-LAKI |
| 4. | M. TAUFIQURRAHMAN | LAKI-LAKI |
| 5. | M.JAELANI IDRIS | LAKI-LAKI |
| 6. | MURSYID | LAKI-LAKI |
| 7. | UMMUL KHAEROTIN | PEREMPUAN |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | BENY BINARTO BUDI SUSILO | LAKI-LAKI |
| 2. | ENDI MARDIANTUSI | LAKI-LAKI |
| 3. | MARJAN | LAKI-LAKI |
| 4. | MEI RUSLAN EFENDI | LAKI-LAKI |
| 5. | NADYA AMANDA REGINA PUTRI | PEREMPUAN |
| 6. | NANANG JAKA LAKSANA | LAKI-LAKI |
| 7. | NOVITRA SALSABILA | PEREMPUAN |

TPS 011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | ABDIAN KHOLIS | LAKI-LAKI |
| 2. | HERU IRWANTO | LAKI-LAKI |
| 3. | MUHAMAD HANAFI S. FIRMANSYAH | LAKI-LAKI |
| 4. | RAHMAN SAPUTRA | LAKI-LAKI |
| 5. | ROIS HADIANTO | LAKI-LAKI |
| 6. | ROSMI WALIYATI | PEREMPUAN |
| 7. | WAWAN SISWANDI | LAKI-LAKI |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | AENA SULASTRI | PEREMPUAN |
| 2. | ALFI ZAIN ZUBAIDY N. | LAKI-LAKI |
| 3. | HUSNUL KHATIMAH | PEREMPUAN |
| 4. | IKA SUNISTIA PRATIWI | PEREMPUAN |
| 5. | NAMIRA ROSLIANA | PEREMPUAN |
| 6. | RABIATUN ADAWIYAH | PEREMPUAN |
| 7. | SUSILAWATI | PEREMPUAN |

TPS 013

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | EVA SUSANTI | PEREMPUAN |
| 2. | IWAN KASPARI | LAKI-LAKI |
| 3. | MUHAMAD PADLI | LAKI-LAKI |
| 4. | NOVALIA SORAYA | PEREMPUAN |
| 5. | SAHTIAWAN | LAKI-LAKI |
| 6. | USMAYANI | PEREMPUAN |
| 7. | YODIA YOHANA | PEREMPUAN |


TPS 014

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | HAFIZI RAHMAN | LAKI-LAKI |
| 2. | LILIK MARLINA | PEREMPUAN |
| 3. | MUHAMAD TURMUZI | LAKI-LAKI |
| 4. | MUHAMMAD ROPI'I | LAKI-LAKI |
| 5. | NURUL AINI | PEREMPUAN |
| 6. | NURUSSAADAH | PEREMPUAN |
| 7. | ROHANA | PEREMPUAN |

TPS 015

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ABD FATAH | LAKI-LAKI |
| 2. | EDI RENDI PATRAWAN | LAKI-LAKI |
| 3. | MIZA AZMI | PEREMPUAN |
| 4. | MUKHSIN | LAKI-LAKI |
| 5. | SELAMAT ADIJAYA IDHAM | LAKI-LAKI |
| 6. | SUHAIMI | LAKI-LAKI |
| 7. | SUHIRMAN | LAKI-LAKI |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUJUR,



(SAIFUL AZHAQ, SH)